

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan kata lain sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sangat kurang. Secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan saja, karena masih terdapat pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Khusus pajak bumi dan bangunan (PBB) pembagian hasilnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-59/PB/2010 tentang tata cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bahwa penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian Daerah ini dibagi dengan rincian: 16.2% untuk daerah Provinsi, 64.8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Dengan pembagian hasil tersebut, maka pemerintah diwajibkan untuk mengelola pajak dengan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka sebagai bahan pertimbangan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Untuk itu peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perolehan pendapatan daerah khususnya dari penerimaan pajak bumi dan bangunan masih sangat kurang, sehingga perlu adanya peningkatan yang didukung oleh program sosialisasi pembauran pajak bumi dan bangunan, dan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dioptimalkan dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan daerah. Agar target pajak bumi dan bangunan bisa tercapai.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan mendata dengan benar seluruh wajib pajak dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan.